

# **PENGARUH KOMPETENSI DAN KOMITMEN PENYIDIK TERHADAP PENYELESAIAN KOMPLAIN KELUARGA KORBAN DALAM PENANGANAN PERKARA OLEH ANGGOTA RESKRIM POLRES LAMPUNG UTARA**

**AGUS WANTORO**

Perguruan tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta, Jalan Tirtayasa Raya No. 6 Kebayoran Baru, Jakarta. Telp. (021) 726-5414

## **ABSTRACT**

The aim of this research is to explore the influence of the competence and commitment of an investigators in the investigation process. The result shows that both of competence and commitment of an investigator have a significant relationship with the settlement of complaints. Competence has a strong enough influence with the resolution of complaints while the family has committed a weak influence on the family settlement of complaints/victims. Research findings indicate that the resolution of victim complaints will be good if the competence and commitment of investigators increased.

Keywords: the competence of an investigator, commitment of an investigator, settlement of victim complain, criminal investigation.

## **I. Pendahuluan**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan sub bagian dari suatu institusi besar yang disebut pemerintahan negara. Sebagaimana yang tercantum dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 30 ayat (4) yang menyatakan bahwa "...Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum." Hal tersebut lebih ditegaskan lagi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa "...Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara." Sebagai bagian dari suatu institusi besar tersebut Polri harus menjalankan apa yang mejadi porsinya dan tuntutan secara umum terhadap setiap lembaga pemerintahan negara. Tuntutan yang saat ini mengemuka dan harus dilaksanakan oleh semua lembaga pemerintahan negara yaitu transparansi dan

akuntabilitas. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas ini harus dipenuhi oleh seluruh lembaga pemerintahan tidak terkecuali Polri.

Berdasarkan data Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, pada tahun 2008 terdapat sekitar 5.485 surat pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas dan perilaku. Dari 5.485 surat tersebut, 74,13% adalah surat pengaduan berkenaan dengan pelaksanaan tugas fungsi reserse kriminal, dan sisanya berupa surat pengaduan pada fungsi yang lain dalam struktur organisasi Polri. Pengaduan tersebut berupa:

- a. Permohonan tindak lanjut penanganan kasus
- b. Permohonan perlindungan hukum
- c. Permohonan penegakan hukum
- d. Laporan pengaduan/informasi
- e. Korupsi, kolusi dalam penanganan kasus
- f. Penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polisi dalam proses penyidikan

Kompleksnya tugas polisi dalam masyarakat, mengakibatkan terjadinya perubahan dari yang dianggap sebagai seni atau *craft* menjadi profesi. Profesi berbeda dari *craft*. Tugas-tugas profesi menuntut adanya kemampuan dan keahlian khusus dari para anggotanya yaitu pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan secara konseptual dan teoritikal untuk menganalisa maupun memecahkan masalah-masalah sosial maupun isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat, serta para anggotanya juga dituntut untuk profesional dalam melaksanakan tugasnya. Orang yang profesional adalah seorang ahli yang memiliki pengetahuan khusus dalam suatu bidang tertentu yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat. Keahliannya diperoleh hanya dari pendidikan tinggi dan pengalaman (Huntington, 2003:4-7). Inilah yang menjadi standar obyektif kemampuan profesional yang membedakan profesi dengan *craft* atau seperti yang dilakukan orang awam.